



KEPALA DESA REBUG
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA REBUG
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA REBUG KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REBUG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di lingkungan Pemerintah Desa Rebug, perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam perubahan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap di Lingkungan Pemerintah Desa Rebug.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Peraturan Desa Rebug Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rebug Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA REBUG KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Rebug.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Rebug yang selanjutnya disebut pejabat/ pegawai adalah Kepala Desa Rebug, Perangkat Desa Rebug.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi.
12. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
13. Formulir pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
14. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima/ menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
15. Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat/ pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
16. Kedinasan adalah seluruh aktifitas resmi pejabat/ pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.
17. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.

18. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi dimana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
19. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli pada hari tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/ pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi serta pencegahan Suap di Lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa tentang gratifikasi dan pencegahan suap;
 - b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/ pegawai terhadap ketentuan gratifikasi dan pencegahan suap;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. Membangun integritas pejabat/ pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan;
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan oleh Pemerintah Desa.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat/ pegawai menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya meliputi gratifikasi yang diterima :
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. Terkait dengan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/ resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. Dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pegawai;
 - f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. Sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama/ kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;
 - j. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, dan/ atau voucher oleh

Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;

- k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ Keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan, dan;
 - l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan bertentangan dengan kewajiban/ tugas pejabat/ pegawai.
- (2) Setiap pejabat/ pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pejabat/ pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan Gratifikasi

Pasal 4

- (1) Pejabat/ pegawai wajib melaporkan penerimaan dan/ atau penolakan gratifikasi yang dianggap suap yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut :
- a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/ nenek, bapak/ ibu/ mertua, suami/ istri, anak/ menantu, anak angkat/ wali yang sah, cucu, besan, paman/ bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
 - e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, *voucher*, *point reward*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/ kode etik pegawai/ pejabat yang bersangkutan;

- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pension, promosi jabatan;
 - l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. Pemberi sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pension, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. Pemberian cendera mata/ plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.
- (3) Dalam hal pejabat/ pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/ atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikan kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 4 pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ ditolak; atau
 - b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ ditolak
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi tanggal laporan gratifikasi diterima.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. Informasi pemberi gratifikasi;
 - c. Jabatan pelapor gratifikasi;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima/ ditolak;
 - f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak;
 - g. Kronologis peristiwa penerimaan/ penolakan gratifikasi; dan
 - h. Bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan gratifikasi KPK.
- (6) Dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tidak dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, maka gratifikasi dianggap suap.
- (7) Penyampaian laporan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pencegahan dan penghapusan suap.

Bagian Kedua

Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik Negara; atau
 - b. Gratifikasi milik penerima.
- (2) Dalam hal gratifikasi ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jika pelaporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/ atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. jika pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan

- c. penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.
- (3) Dalam hal gratifikasi ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
- a. jika pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/ atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. jika pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail UPG.
- (2) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 9

Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dan pencegahan Suap di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Seluruh pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Desa wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/ atau pemberian gratifikasi dan pencegahan suap secara periodik.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada kepala Desa.
- (4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 11

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk :
 - a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi;
 - b. memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
 - c. memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan; dan
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPG berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Rebug.

Ditetapkan di Rebug Pada
tanggal 7 Oktober 2022

KEPALA DESA REBUG



SUDIYANTO

Diundangkan di Rebug Pada
tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA REBUG



NURUL HASANAH

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA REBUG

NOMOR : 6 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA REBUG KECAMATAN KEMIRI
KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERNYATAAN
PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAP

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Jabatan :
Unit Kerja : Pemerintah Desa Rebug

Dengan ini menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Rebug,

Pembuat Pernyataan,

.....

KEPALA DESA REBUG,

SUDIYANTO

